



PUTUSAN
Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepalilitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JEJE SUPRIATNA, bertempat tinggal di Pondok Pakulonon, Blok M.3/3, RT 003, RW 005, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Husein Tuasikal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Husein Tuasikal, S.H. & Rekan, berkantor di Komplek Citra Town House, Nomor A3, Jalan Raya Hankam, Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

terhadap

CHERISH PRISCILLA HEDIPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Arimbi, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wido Darma, S.H., Advokat pada Firma Hukum Wido Darma & Partners, berkantor di Mutiara Gading City, Cluster Manhattan, Blok M9, Nomor 21, Setia Asih, Tarumajaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim tanggal 3 September 2024

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor, kemudian Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perdamaian dalam perkara 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendengar laporan dari Tim Pengurus terkait kesepakatan perdamaian sebagaimana hal tersebut, dan Tim Pengurus menyampaikan bahwa karena imbalan jasa Pengurus dan biaya PKPU belum terjamin atau belum dibayarkan oleh Debitor, maka Tim Pengurus menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus untuk menolak pengesahan homologasi/membatalkan pengesahan homologasi sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst atas nama Termohon PKPU/Jeje Supriatna, beralamat di Pondok Pakulonon, Blok M.3/3, RT 003, RW 005, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (dalam PKPU) berakhir;
2. Menyatakan kesepakatan perdamaian/homologasi dibatalkan;
3. Menyatakan Termohon PKPU Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat Herman Setiawan, S.H., B.A., C.T.L., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Nomor AHU-462.AH.04.05-2022, tanggal 17 November 2022, beralamat di Perumahan Puri Mansion, Jalan Edinburg II, Nomor 23, Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Kurator Jeje Supriatna dalam proses kepailitan ini;

6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus sebesar 7 % x Rp6.783.500.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya adalah Rp474.845.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada Debitor Jeje Supriatna;
7. Menetapkan pembebanan biaya yang dikeluarkan selama proses PKPU Jeje Supriatna sebesar Rp312.725.309,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang dibebankan kepada Debitor Jeje Supriatna;
8. Menetapkan pembebanan dana cadangan yang dikeluarkan pasca PKPU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Debitor Jeje Supriatna;
9. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
10. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp16.010.000,00 (enam belas juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst diucapkan dengan dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU pada tanggal 2 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU seluruhnya;
2. Membatalkan pernyataan pailit atas Putusan PKPU Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 2 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan PKPU dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Mahkamah Agung RI *c.q.* Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 November 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang keberatan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang persyaratan formal pengajuan

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan penolakan pengesahan perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, yang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utangnya diajukan oleh Kreditor:

Bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan/perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian;

Bahwa pada dasarnya terhadap putusan penolakan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak ada upaya hukum/prosedur peninjauan kembali berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang amarnya menyatakan "Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor";

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa upaya hukum kasasi hanya dibolehkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor;

Bahwa dalam perkara PKPU ini adalah mengenai imbalan jasa Pengurus dan biaya PKPU belum dibayarkan atau belum terjamin, menyebabkan Debitor Jeje Supriatna dinyatakan pailit, maka Putusan

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak dapat diterapkan terhadap perkara ini dan berdasarkan Pasal 293 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JEJE SUPRIATNA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU **JEJE SUPRIATNA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025